



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pemberian pemastian mutu, pengembangan pengujian, pengelolaan laboratorium, sertifikasi produk, personil, sistem manajemen mutu, inspeksi teknis dan pelatihan bidang mutu barang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH.

127.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut *Pemerintah Aceh* adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selanjutnya disingkat UPTD BPSMB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD BPSMB.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD BPSMB dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD BPSMB, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Sertifikasi Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD BPSMB

Pasal 5

- (1) UPTD BPSMB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengujian dan pemberian pemastian mutu barang, pengembangan pengujian, pengelolaan laboratorium, sertifikasi produk, personil, sistem manajemen mutu, inspeksi teknis dan pelatihan teknis di bidang mutu barang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BPSMB menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program perencanaan di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan pemberian pemastian mutu barang, pengembangan pengujian dan laboratorium pengujian;
 - d. pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan berkala (surveillance) di bidang sertifikasi produk dan sistem manajemen mutu;
 - e. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi personil, pengawasan berkala (surveillance) dan uji kompetensi personil di bidang mutu;
 - f. pelaksanaan pengembangan dan pemasaran jasa sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, inspeksi dan pelatihan teknis di bidang mutu barang;
 - g. pelaksanaan sosialisasi standard mutu barang;
 - h. pelaksanaan penyiapan sertifikasi mutu barang dan Pengujian untuk penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - i. pelaksanaan pengawasan dalam pengambilan contoh uji, pemeliharaan alat uji laboratorium, bahan kimia dan bahan penolong;
 - j. pengawasan mutu barang yang telah bersertifikat dan penggunaan tanda SNI serta terhadap perusahaan secara berkala; dan
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dan melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah bidang pengujian dan pemberian pemastian mutu barang, pengembangan pengujian, pengelolaan laboratorium, sertifikasi produk, personil, sistem manajemen mutu, inspeksi teknis dan pelatihan teknis bidang mutu barang.

67.

(2) Dalam .

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang;
 - b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pengendalian pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan berkala (surveillance) bidang sertifikasi produk dan sistem manajemen mutu;
 - d. pengendalian pelaksanaan sertifikasi dan registrasi personil, pengawasan berkala (surveillance) dan uji kompetensi personil di bidang mutu;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan dan pemasaran jasa sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, inspeksi dan pelatihan teknis bidang mutu barang;
 - f. pengendalian pelaksanaan sosialisasi standard mutu barang;
 - g. pengendalian pelaksanaan penyiapan sertifikasi mutu barang dan Pengujian untuk penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - h. pengawasan dalam pengambilan contoh uji, pemeliharaan alat uji laboratorium, bahan kimia dan bahan penolong;
 - i. pengawasan mutu barang yang telah bersertifikat dan penggunaan tanda SNI serta terhadap perusahaan secara berkala; dan
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
 - d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan

- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Pengujian

Pasal 8

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja bidang pengujian dan pengembangan metode pengujian, termasuk peralatannya dan peningkatan kompetensi SDM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan, penerapan, pemantauan serta peningkatan pelaksanaan sistem manajemen yang diterapkan oleh laboratorium;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian laboratorium dalam pelaksanaan pengujian sesuai dengan panduan mutu laboratorium penguji BPSMB Aceh;
 - c. pelaksanaan peningkatan kemampuan laboratorium dalam bidang pengujian dan menyajikan hasil uji yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. pelaksanaan penandatanganan Laporan Hasil Uji (LHU) yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji BPSMB Aceh apabila Manajer Puncak tidak berada ditempat;
 - e. penjaminan ketelitian dan keabsahan hasil uji;
 - f. pengawasan pelaksanaan pengujian yang dilaksanakan oleh personal laboratorium sesuai dengan kemampuannya;
 - g. pelaksanaan pemantauan perkembangan dan pelaksanaan pengujian mutu serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan mutu barang;
 - h. pelaksanaan pengelolaan penyajian data/informasi dibidang pembinaan dan pengujian mutu dan sebagai bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Sertifikasi Mutu

Pasal 9

- (1) Seksi Sertifikasi Mutu mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja menurut sistem sertifikasi mutu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sertifikasi Mutu menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan, penerapan, pemantauan serta peningkatan pelaksanaan sistem manajemen yang diterapkan oleh laboratorium;
 - b. pelaksanaan pemantauan perkembangan dan pelaksanaan pengujian serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan mutu barang;

- c. pelaksanaan perencanaan dan pengkoordinasian audit sistem manajemen internal, eksternal dan audit khusus;
- d. pelaksanaan pengevaluasian kemampuan laboratorium berdasarkan temuan-temuan audit dan uji profiensi;
- e. pelaksanaan perencanaan program audit internal lanjutan terhadap penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan waktu yang telah disepakati;
- f. pelaksanaan perencanaan dan pelaksana pelatihan sistem manajemen mutu Laboratorium; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD BPSMB pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD BPSMB wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD BPSMB dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD BPSMB diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD BPSMB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{3 \text{ Mei}}{17 \text{ syaban}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$

GUBERNUR ACEH,


IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{4 \text{ Mei}}{18 \text{ syaban}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG



Keterangan:

1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,
Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF